**KEDUDUKAN HUKUM GUGAT CERAI AKIBAT**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHBUNGKAN DENGAN**

**UU NO 23 TAHUN 2004 Tentang Penghapusan KDRTJo. UU NO. 1 TAHUN1974 Tentang Perkawinan**

**By:**

**Yan Yan Sopiyanurdin**

JURNAL

**Abstract: *Analysis Of Legal Considerations On Household Violence As A Factor Causes Of Divorce.*** Based on reports of the National Commission for Women gathered from Religious Court, it shows that the Religious Court is the first door to reveal the household violence. This study will address whether the acts of household violence may be a reason to file for divorce? And what is to be considered by Manna Religious Court in deciding a divorce case by reason of household violence? This research is a qualitative juridical normative approach to legislation and case study approach. The result shows thathousehold violence can be used as an excuse to initiate divorce (Law No. 23 Year 2004 concerning the Elimination of Household Violence Article 5, 44, 45). It can be linked to the Marriage Act jo Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (Presidential Decree No. 1 of 1991 Section 19 (b) and (d) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Section 116 (b). Manna Religious Court in deciding a divorce case by reason of household violence, namely the decision number: 0018 / Pdt.G / 2014 / PA.Mna, the contested divorce, the legal basis for its consideration, namely, Article 39 paragraph (2) of law No. 1 Year 1974 Jo. Section 116 (g) Compilation of Islamic law. Accordingly, the plaintiff had been grounded and is not against the law. However, the decision in its consideration of the judges did not mention about the mediation process.

**Keywords: legal considerations, household violence, divorce**

**Abstrak: *Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian*** Berdasarkan laporan Komnas Perempuan yang dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini akan membahas apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian? Dan apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga ? Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Hasilnya, tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian(Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5, 44, 45).Ini bisa dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(b). Hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu putusan nomor: 0018/Pdt.G/2014/ PA.Mna, mengenai cerai gugat, dasar hukum pertimbangannya yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum. Namun, putusan tersebut dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menyebutkan tentang proses mediasi.

**Kata kunci: pertimbangan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian**

# Pendahuluan

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang

salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis

dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara mutlak perUndang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang *holistik* (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang- undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan korban, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar- benar menciptakan kepastian hukum dan men- cerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus benar- benar mengetahui duduk perkara yang sebenar- nya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perUndang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.1

Untuk mewujudkan penegakkan hukum dan mewujudkan keadilan dibutuhkan tugas dan fungsi dari hakim dalam melakukan penemuan hukum berdasarkan keputusan hati nurani terhadap perkara/kasus yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Dan untuk memperoleh sebuah putusan pengadilan yang ideal dan filosofis, maka dalam proses menghasilkan karya penemuan hukum seorang Hakim haruslah melakukan pendekatan yang bersifat intelektual rasional, rasional logis, intuitif dan ethis serta divinatoris. Metode pendekatan tersebut oleh Soejono K.S disebutnya sebagai *”*metode ontologis*”.2*

1 Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h, 83

2 Suyono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum, (*Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h.28- 29.

Bila diteliti lebih jauh Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II pada perkara cerai *gugat* yang diajukan oleh “Isteri” pada 10 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Kelas II Nomor: 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna. Cerai *gugat* ini dilakukan karena perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada penganiayaan kepada isteri yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat “Suami” tidak pernah memberi uang kepada Penggugat ”isteri” untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”.

Seorang hakim bisa memasukkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT karena suami telah menelantarkan isteri dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun kenyataannya hakim tidak menganulir UU PKDRT tersebut. Seorang hakim harus mampu mengali hukum-hukum lainnya yang mempunyai hubungan untuk dimasukan dalam pertimbangan hukumnya dalam mengeluarkan suatu putusan.

Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan mem- butuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang- undang, harus memahami Undang-undang dengan mencari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara. Oleh sebab itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga ?

# Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif’ dengan Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Untuk pengumpulan bahan hukum penulis mengunakan bahan hukum primer yang didapat dari putusan dan bahan hukum sekunder buku, laporan tahunan/data resmi, laporan simposium, laporan seminar, juga karya tulis berupa tesis, makalah, artikel dalam surat kabar dan majalah yang relevan dengan topik yang diteliti, serta bahan hukum tersier yaitu bahan hukum sebagai penunjang dalam melakukan penelitian yang berupa kamus hukum. Setelah data didapat dilakukan

penginventarisasian dan dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan, kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut. Selanjutnya dianalisis dengan pendekatan hukum dan pendekatan studi kasus.

# Putusan Hakim

Hakim sebagai aparatur Negara yang me- laksanakan peradilan harus benar-benar me- ngetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.3

Para ahli hukum mencoba untuk memberikan defenisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan. Terdapat beberapa defenisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara seksama diantara defenisi- defenisi tersebut maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu defenisi dengan defenisi lainnya. Adapun definisi putusan menurut para ahli tersebut, yaitu:

* 1. Andi Hamzah menjelaskan bahwa putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.4
  2. Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau me- nyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.5
  3. Mukti Arto memberikan defenisi putusan hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum,

3 Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata ...*, h, 83

4 Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty 1986), h. 485

5 Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. ke-1, h. 124

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).6

* 1. Ahmad Mujahidin memberikan pengertian putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam sidang peradilan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus me- nyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara.7
  2. Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.8

Dalam defenisi ini mencoba untuk menekan- kan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan per- sidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya No. 05 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1

Tahun 1962 tanggal 07 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.9

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan me- mutus suatu perkara, pertama kali harus meng-

6 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), Cet. ke-6, h. 251

7 Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), h, 337

8 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 158

9 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...,* h. 159

gunakan Hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “*bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Kata “*menggali*” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar- samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (*tiga*) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum.11 Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering di pergunakan oleh Hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk Undang-undang (DPR). Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung

10 Abdul Manan, ”Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”. *Makalah* disampaikan pada acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

11 Abdul Manan, ”Penemuan Hukum Oleh Hakim*..*.”

kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam Undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Jazim Hamidi mengatakan bahwa penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain.12 Akan tetapi menurut Ahmad Rifai, profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikan.13 Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang mempunyai wibawa, sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum itu dituangkan dalam bentuk putusan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum, setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata, guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

# Teori Kekerasan

Kekerasan (*violence*) mempunyai makna sebagai “serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang”.14

12 Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 51

13 Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. ke-1, h. 5

14 Tubagus Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi: Hukum dan Sosiologi,* (Jakarta:

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang”.15 Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.16

Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan penjelasan apa yang di maksud dengan tindak kekerasan, yaitu

*Setiap perbuatan terhadap seseorang teruama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melaklukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat di- definisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri. Berdasar teori-teori di atas dapat di- simpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi pada istri.

Berdasarkan definisi di atas terlihat untuk siapa Undang-Undang ini diberlakukan tidaklah semata- mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi

Peradaban, 2001), h, 90

15 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. ke-1, h, 17

16 Mansour Fakih, *Analisis Gender*…, h. 17

untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak.17

Kaum perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk deskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian ditambahkan bahwa korban kekerasan yang ke- banyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyakarat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksanaan atau perlakukan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

# Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dapat Dijadikan Alasan Untuk Mengajukan Perceraian

Hakim Pengadilan Agama Manna kelas II dalam perkara No. 0018/Pdt.G/2014/PA. dan putusan No. 0466/Pdt.G//2014/PA.Mna menerangkan bahwa alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup memadai untuk sebuah konsideran putusan. Sehingga dicantumkan atau tidak dicantumkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam sebuah konsideran putusan tidak punya nilai yang berarti. Karena bagi sebagian Hakim Pengadilan Agama isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga justru tentang pencegahan terhadap perceraian. Artinya isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah upaya-upaya terhadap pencegahan perceraian, bagaimana agar rumah tangga yang telah terbina bisa menjadi rumah tangga yang harmonis. Ini beda dengan tugas Hakim Pengadilan Agama yang justru memisahkan sebuah perkawinan, setelah diupayakan berbagai cara untuk mendamaikan tidak berhasil.

17 Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006),

h. 19

Hal ini sangat kontradiktif jika dimasukkan alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disandingkan dengan Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”.

Dalam putusan nomor: 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna dan putusan nomor: 0466/Pdt.G/2014/2014/PA.Mna, Peradilan Agama tidak memasukkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai domain Peradilan Agama, alasannya adalah bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan domain Peradilan Umum, karena yang diatur adalah masalah pidana, dan Peradilan Agama tidak mempunyai kompetensi apapun apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Kalaupun terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian dijadikan alasan penyebab perceraian, maka Hakim Peradilan Agama hanya menjadikan salinan Putusan Peradilan Umum sebagai alat

bukti yang menguatkan dalil-dalil telah terjadinya penganiayaan. Artinya, sinergi yang muncul adalah sinergi pada alat bukti saja. Dimana putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Umum, oleh Peradilan Agama dijadikan sebagai alat bukti.

Kekerasan dalam rumah tangga sering men- jadi alasan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Apabila Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai salah satu bahan untuk menganalisa putusan, maka seorang Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum ketika memutus suatu perkara, tentunya tidak melupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan rujukan pertama di Pengadilan Agama.

Menurut hemat penulis, hakim Pengadilan Agama diharapkan mempunyai sensitivitas ter- hadap gender, bahwa salah satu bukti bahwa seorang hakim telah memiliki sensitivitas gender adalah apabila ia telah memasukkan Pasal dalam

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam putusannya. Hal itu merupakan salah satu bentuk sumbangsih hakim dalam menekan laju angka kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diciptakan tidak hanya untuk Peradilan Umum saja, melainkan juga untuk Peradilan Agama. Ditegaskan dalam Pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam Undang- Undang ini”. Untuk itu, dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama, sebaiknya tidak dibatasi oleh kewenangan sebagai lembaga peradilan perdata keluarga saja. Karena hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab menjawab hingga hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan hukum dalam membuat keputusan.

Landasan hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan membuat putusan, yaitu:

1. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat secara sah terikat dalam perkawinan.
2. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang ternyata tidak terwujud akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
3. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang men- jelaskan bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaqan ghalizhan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawaddah

warahmah) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan dan hal lainnya. Hal- hal tersebut terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
2. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dilakukan tergugat terhadap penggugat.
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan per- ceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Dari landasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada putusan No.0018/Pdt.G/2014/PA.Mna dan putusan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.Mna menerangkan dalam putusannya bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah “pecah atau tidak dapat disatukan lagi”, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud- kan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat atas penggugat.

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, tentang biaya yang dibebankan kepada penggugat.

Selain memeriksa Peraturan Perundang- undangan yang mengatur hal diatas, Hakim mempunyai pertimbangan berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan penggugat dan proses jawab-menjawab yang terjadi selama persidangan, yaitu “Menimbang, b a h w a mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari memadharatan lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang bunyinya “menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, juga diungkapkan dalam Kitab Ghayat al-Murom Li al-Syaehil Majdi yang menyatakan “Apabila isteri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim harus menjatuhkan talaknya. Serta pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah al-Zaujain juz I halaman 83, yaitu: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan, bagaimana kearifan hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang turut andil dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Empati dan pemahaman hakim benar- benar nampak atas situasi yang terjadi melalui kasus posisi yang dipaparkan. Hal ini semakin diperkuat dengan peraturan perundangan dan Fiqh yang mempunyai legitimasi keagamaan.

Pada putusan No. 0018/PDt.G/2014/PA.Mna dan putusan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.Mna penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antar hukum yang lazim digunakan pada Peradilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Misalnya penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa pelaku (tergugat) benar-benar melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana

disebutkan putusan tersebut diatas. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban yang berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya.

Perceraian memang merupakan perbuatan halal yang tidak disukai Allah Swt, akan tetapi diperkenankan dalam upaya untuk mencari ke- adilan. Maka asas memberikan bantuan yang selama ini dipedomi hakim dapat dijalankan dengan niatan untuk memberikan bantuan bagi para pencari keadilan, dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga.

Apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam kasus di atas tidaklah melanggar pedoman perilaku hakim dan asas equality, karena memenangkan gugatan penggugat yang menempatkan tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai asas yang menyangkut Peradilan Agama.

Kekhawatiran bahwa telah terjadi pemihakan yang serta merta terhadap satu pihak saja dapat dihindari dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan Peradilan Agama maupun yang bersifat umum. Proses yang demikian ini dapat dijadikan landasan dan pegangan bagi hakim lainnya untuk melakukan hal yang sama demi keadilan bagi yang berhak. Dan tidak berlebihan di sini jika dikatakan bahwa para hakim akan berdiri pada barisan terdepan di dalam upaya untuk memutus rantai kekerasan di dalam rumah tangga. Peradilan Agama akan menjadi salah satu lembaga hukum yang berperan secara positif dalam menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak sekadar sebagai lembaga pemutus perkawinan.

Proses peradilan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman holistik para Hakim terhadap berbagai produk Perundang-undangan Nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan

hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemahaman holistik ini dipadu dengan empati simpatik para hakim kepada perempuan korban sehingga mampu menghasilkan putusan atau penetapan yang adil gender.18

Memulai membangun prosedur yang adil gender dalam proses peradilan dilakukan dengan pertama-tama mengakui adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian pengakuan adanya pembedaan dan ketidak adilan gender. Mulai dari dua pengakuan inilah kemudian segenap kewenangan dan kreasi Hakim di desain dalam rangka memahami secara holistik peristiwa yang dialami korban, mempermudah akses korban pada peradilan dan keadilan, dan menghimpun semua produk hukum yang kondusif bagi penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai basis argumentasi kemudian diakhiri dengan mengetuk palu sebagai penanda putusan atau penetapan dengan putusan atau penetapan dengan adil dan berpihak pada korban.19

Sistem hukum di Indonesia mulai bergerak untuk dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang menyangkut diri korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam proses peradilan agama, mulai diterapkan pasal-pasal dari peraturan per- undangan umum yang mempunyai relevansi dengan persoalan yang dialami korban. Hal demikian merupakan suatu ikhtiar hukum yang sangat positif dan merupakan suatu perubahan yang mendasar dalam dinamika pertumbuhan sistem hukum Indonesia.

# Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Manna Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Manna Kelas II dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di dasarkan pada studi perkara terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Manna tentang perkara cerai gugat.

1. Dalam putusan nomor: 0018/Pdt.G/2014/

18 Mansour Fakih, *Analisis Gender…,* h. 17

19 Mansour Fakih, *Analisis Gender…,* h. 24

PA.Mna, mengenai cerai gugat. Dalam putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah

1. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan

(2) PP No. 9 Tahun 1975.

1. Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.
2. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jis. PP No. 7 tahu 1995 dan PP No. 24 Tahun 2000.
3. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat
   1. UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dilakukan

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memberi pertimbangan hukum sebagaimana pasal-pasal yang tersebut di atas, sudah tepat, tapi sangat disayangkan majelis hakim Pengadilan Agama Manna tidak menyebutkan dalam pertimbangannya tentang proses mediasi. Padahal, dengan tegas Pasal 2 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dengan peraturan ini”. Dalam Ayat (3) lebih ditegaskan kembali yaitu “tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Pada Pasal 2 Ayat (2) tersebut berkaitan dengan kewajiban hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesain sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Perma ini sedangkan pada Pasal 2 Ayat (3) berkaitan dengan akibat hukum dari tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan Perma tersebut. Dengan demikian pengadilan

baru dapat memulai memeriksa perkara tersebut bilaman proses mediasi gagal di- laksanakan oleh para pihak yang tidak menemui kesepakatan damai atau salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi.

Dengan demikian, menurut hemat penulis putusan No. 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna bila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat

(3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi dan dikaitkan dengan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

1. Dalam putusan Nomor: 0466/Pdt.G/2014/ PA.Mna tentang cerai gugat. Pada putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah:
   1. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdata Jo. Pasal 7 ayat (1) KHI
   2. Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989
   3. Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI
   4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir
   5. Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek
   6. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974
   7. Pasal 171 dan 172 R.Bg kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materill sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini
   8. Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
   9. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI

Dalam putusan ini, majelis Hakim Pengadilan Agama Manna telah membuat pertimbangan- pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Di dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai

proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.

Setelah pemeriksaan suatu perkara di per- sidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan dapat diterima tidak hanya oleh penggugat akan tetapi juga oleh tergugat. Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama demi pembinaan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh sebab itu, hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.

Dengan demikian menurut hemat penulis putusan Nomor: 0466/Pdt.G/2014/PA.Mna tentang cerai gugat sudah memenuhi syarat keadilan, tidak memberatkan salah satu pihak, karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materiilnya sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari kedua putusan tersebut di atas, apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil putusan pengadila agama tingkat pertama, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum banding dan kasasi, bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas *res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.20

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di

konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru

dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil

20 Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif),* (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007), h. 111

dalam proses perkara perdata di persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para pihak yang bersangkutan. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun sangat disayangkan kedua putusan sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangan- nya majelis hakim tidak pernah menyinggung masalah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, penggugat dalam gugatannya didapati adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat. Memang hal tersebut tidak menyalahi aturan yang ada, tapi bukan berarti seorang hakim hanya terpaku dalam mengadili sengketa saja, hanya memeriksa apa yang ditemukan para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya.

Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

# Penutup

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapatlah disimpulkan:

1. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penyelesaiannya (Pasal 5, 44, 45 dan seterusnya). Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) konflik rumah tangga yang berkaitan dengan suami isteri, maka tindakan kekerasan yang sifatnya penganiayaan dan menelantarkan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil untuk mengakhiri perkawinan (perceraian) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf

(b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Manna dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu putusan nomor: 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna, mengenai cerai gugat, dasar hukumnya pertimbangannya, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dilakukan. Namun putusan tersebut dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna Kelas II tidak menyebutkan tentang proses mediasi. Pada hal dengan tegas Pasal 2 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa “setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dengan peraturan ini”. Dalam Ayat

(3) lebih ditegaskan kembali yaitu “tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Sedangkan putusan Nomor: 0466/ Pdt.G/2014/PA.Mna tentang cerai gugat, dasar hukum pertimbangannya, yaitu: Pasal 39 (2) UU

No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI. Dengan demikian putusan Nomor: 0466/ Pdt.G/2014/PA.Mna tentang cerai gugat sudah memenuhi syarat keadilan, tidak memberatkan salah satu pihak, karena sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum materiilnya sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

# Pustaka Acuan

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007, Cet. ke-6

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, Cet. ke-1

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty 1986.

Harahap, Krisna, *Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007.

Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. ke-1

Manan, Abdul, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*. Makalah disampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008.

Nitibaskara, Tubagus, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi: Hukum dan Sosiologi,* Jakarta: Peradaban, 2001.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. ke-1.

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Sisworo, Suyono Koesoemo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum,* Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.